

TINJAUAN KELENGKAPAN PENGISIAN INFORMED CONSENT RUMAH SAKIT UMUM SIAGA MEDIKA BANYUMAS

¹Adi Setiawan*, ²Fadlilah Prihandito

¹Program Studi D3 Rekam medis dan Informasi Kesehatan, Universitas Duta Bangsa
Surakarta, ady25@gmail.com

²Unit Rekam Medis RSUD Siaga Medika Banyumas, fadlilahprihandito@gmail.com

ABSTRAK

Informed consent adalah persetujuan dari pasien kepada dokter setelah diberikan penjelasan mengenai tindakan kedokteran yang akan diberikan dokter, termasuk resiko tindakan kedokteran yang kemungkinan timbul efek lain akibat tindakan tersebut dan apabila tindakan kedokteran tersebut tidak dilakukan. Peneliti menemukan masih ada *informed consent* yang tidak lengkap. Tujuan penelitian ini sebagai Tinjauan Kelengkapan Pengisian *Informed Consent* di Rumah Sakit Umum Siaga Medika Banyumas. Metode penelitian kombinasi, dengan pengumpulan data pendahuluan diikuti pengumpulan data lanjutan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh berkas rekam medis pasien rawat inap pada bulan Januari tahun 2022 sejumlah 1390 sampel 93 berkas rekam medis. Sampel diambil secara acak dilakukan oleh petugas assembling, filling dan kepala rekam medis. Wawancara dan observasi dilakukan untuk menambah informasi atas analisa baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hasil penelitian kelengkapan ketepatan pengisian pada *informed consent* belum mencapai 100%, SOP sudah ada namun dibutuhkan kebijakan di lapangan dalam pengisian kelengkapan *Informed Consent*. Sumber daya manusia melakukan analisa kelengkapan bukan berlatar belakang DIII rekam medis, faktor penyebabnya ketidaklengkapannya pengisian *informed consent* yaitu kurangnya kesadaran petugas bertanggung jawab dalam pengisian, upaya dilakukan petugas rekam medis mengembalikan rekam medis ke ruang perawatan. Saran dibuatkan kebijakan, evaluasi terutama pada petugas terkait dalam kelengkapan pengisian rekam medis sehingga secara keseluruhan termasuk *Informed Consent* mencapai kelengkapan sebesar 100%.

Kata Kunci: *Kelengkapan Informed Consent, rekam medis, Rumah Sakit*

ABSTRACT

Informed consent is an agreement from the patient to the doctor after being given an explanation regarding the medical action to be given by the doctor, including the risk of medical action that may arise other effects as a result of the action and if the medical action is not carried out. Researchers found that there was still incomplete *informed consent*. The purpose of this study was to review the completeness of filling out the *Informed Consent* at the Siaga Medika General Hospital, Banyumas. Combined research method, with preliminary data collection followed by further data collection. The population in this study were all medical record files of inpatients in January 2022 a total of 1390 samples, 93 medical record files. Samples were taken randomly by assembling, filling and head of medical records. Interviews and observations were conducted to add information to the analysis both quantitatively and qualitatively. The results of the research on the completeness of the accuracy of filling out the *informed consent* have not reached 100%, the SOP already exists but a policy is needed in the field in filling out the completeness of the *informed consent*. Human resources analyzed the completeness not with a DIII medical record background, the factors causing the incomplete filling of *informed consent* were the lack of awareness of the officers responsible for filling out the medical records, efforts were made by the medical record officers to return the medical records to the treatment room. Suggestions are made for policies, evaluations especially for related officers in the completeness of filling out medical records so that overall including *Informed Consent* achieve completeness of 100%.

PENDAHULUAN

Rekam medis merupakan kumpulan fakta kehidupan dan riwayat penyakitnya, termasuk keadaan sakit, pengobatan saat ini dan masa lampau yang ditulis para praktisi kesehatan dalam upaya pemberian layanan kesehatan kepada pasien (Hatta, 2008). Rekam medis berisi kumpulan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien di fasilitas pelayanan kesehatan (PERMENKES, 2013).

Rekam medis dimulai saat pasien diterima rumah sakit, perawatan pasien dengan pemberian tindakan medis kepada pasien oleh para profesional medis sampai pasien selesai dan keluar dari rumah sakit dengan segala kondisi. Rekam medis harus lengkap dalam pengisian, akurat tepat baik isi maupun waktu serta memenuhi aspek hukum.

Berdasarkan Undang-Undang RI No.29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang tercantum dalam pasal 45 ayat 1 menyatakan bahwa setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Persetujuan yang akan diberikan pasien atas tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan diterima dari dokter tertuang dalam formulir berupa informed consent.

Persetujuan yang paling sederhana ialah persetujuan yang diberikan secara lisan, namun biasanya hanya untuk tindakan-tindakan rutin. Untuk tindakan yang lebih kompleks dengan resiko yang tidak dapat diperhitungkan dari awal dan dapat menyebabkan hilangnya nyawa atau cacat permanen maka dibuat persetujuan tertulis apabila diperlukan persetujuan itu dapat dijadikan bukti, walaupun persetujuan yang dibuat secara tertulis tersebut tidak dapat dipakai sebagai alat untuk melepaskan diri dari tuntutan bila terjadi hal-hal yang merugikan pasien

Berdasarkan hasil survei pendahuluan pada informed consent, peneliti menemukan beberapa ketidaklengkapan pengisian informed consent Rumah Sakit Umum Siaga Medika Banyumas pada 30 berkas rekam medis rawat inap.

Tabel 1.

Review kelengkapan Pengisian Identitas Informed Consent Bulan Januari 2022 (n=30)

	<u>Kelengkapan</u>	
Identitas Pasien	Jumlah (%)	
1. Nama pasien	29	96,6%
2. Umur	27	90%
3. Jenis Kelamin	29	96,6%
4. Alamat	29	96,6%
Identitas Penanggung Jawab Pasien		
1. Nama Pasien	30	100%
2. Umur	30	100%
3. Alamat	30	100%
4. Hubungan dengan pasien	30	100%
Identitas Dokter		
1. Dokter Pelaksana	30	100%
2. Pemberi Informasi	30	100%
3. Penerima Informasi	29	100%

Tabel 1 menunjukkan bahwa kelengkapan pengisian identitas pasien hanya 27-29%, untuk pengisian identitas penanggungjawab pasien lengkap dengan presentasi 100% dan pengisian identitas dokter lengkap dengan presentase 100%.

Tabel 2

Review kelengkapan Pengisian Autentifikasi Informed Consent Bulan Januari 2022 (n=30)

	<u>Kelengkapan</u>	
Autentifikasi	Jumlah (%)	
1. Nama dan tanda tangan dokter	26	86%
2. Nama dan tanda tangan penanggungjawab pasien	30	100%
3. Nama dan tanda tangan saksi keluarga	30	100%
4. Nama dan tanda tangan saksi perawat	23	76%
5. Jam pernyataan	26	86%
6. Tanggal pernyataan	29	96%

Tabel 2 menunjukkan kelengkapan autentifikasi tertinggi yaitu nama dan tanda tangan penanggung jawab pasien dan nama dan tanda tangan saksi keluarga sebesar 100%, nama dan tanda tangan dokter berada di 26% sama dengan jam pernyataan dan lebih baik itu tanggal pernyataan sebesar 96%

Tabel 3

Review kelengkapan Pengisian Autentifikasi Jenis Informed Consent Bulan Januari 2022 (n=30)

Autentifikasi	Kelengkapan	
	Jumlah (%)	
1. Diagnosis	30	100%
2. Dasar diagnosis	30	100%
3. Tindakan kedokteran	30	100%
4. Indikasi Tindakan	30	100%
5. Tata cara	30	100%
6. Tujuan	30	100%
7. Resiko	30	100%
8. Komplikasi	30	100%
9. Prognosis	30	100%
10. Alternatif dan resiko	30	100%

Tabel 3 menunjukkan pada autentifikasi jenis informasi pada informed consent diatas seluruhnya telah memenuhi kelengkapan sebesar 100%. Berdasarkan informasi dari kepala rekam medis Rumah Sakit Umum Siaga Medika Banyumas, analisa kelengkapan informed consent dilaksanakan, setelah selesai pelayanan dan berkas rawat inap dikembalikan ke unit rekam medis, apabila berkas rekam medis tersebut tidak lengkap akan dikembalikan lagi ke ruang perawatan.

METODE

Peneliti menemukan beberapa informed consent yang tidak lengkap. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti ingin mengetahui Tinjauan Kelengkapan Pengisian Informed Consent Rumah Sakit Umum Siaga Medika Banyumas. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kombinasi dengan pengumpulan data dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama, kemudian pengumpulan data pada tahap kedua dan dengan analisis data kualitatif, untuk memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap pertama Sugiyono (2017).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh berkas rekam medis pasien rawat inap pada bulan Januari tahun 2022 sejumlah 1390 dengan mengambil sampel berdasarkan rumus slovin $n = \frac{N}{1 + (Ne^2)}$ dimana N =total populasi penelitian dan e =margin error, dimana margin error yang digunakan 10% sehingga ditemukan sampel digunakan dalam penelitian ini sejumlah 93 berkas rekam medis. Sampel diambil secara acak dilakukan oleh petugas assembling, filling dan kepala rekam medis. Wawancara dan observasi dilakukan untuk menambah informasi atas analisa baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Notoatmojo, S (2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan Tinjauan Kelengkapan Pengisian Informed Consent di Rumah Sakit Umum Siaga Medika. Rata-rata kelengkapan pengisian informed consent pada pengisian identitas pasien adalah yang diisi dengan lengkap 96,2%. Rata-rata kelengkapan pengisian informed consent pada pengisian identitas dokter 96,7%. Rata-rata kelengkapan pengisian informed consent pada pengisian autentikasi informed consent 93,7%. Rata-rata ketepatan pengisian informed consent pada pengisian autentikasi terkait tindakan 100%.

Menurut MENKES RI NO.129/MenKes/SK/II/2008 tentang standar pelayanan minimal untuk kelengkapan pengisian Informed Consent yaitu 100%. Pengisian yang lengkap sangat penting, jika tidak lengkap bisa menimbulkan kerugian pada pasien dan bisa memaksa fasilitas dan/atau penyedia layanan menghadapi tuntutan pidana dan perdata Huffman, RR. (1999).

Rentang nilai termasuk dalam kategori baik menurut Arikunto, Suharsimi. (2001) sebagai berikut, kelengkapan pengisian identitas sebesar 96,2% termasuk dalam kategori baik, kelengkapan pengisian autentikasi 93,7%, kelengkapan pengisian jenis informasi sebesar 100%. Peneliti berpendapat bahwa standar pelayanan minimal kelengkapan pengisian Informed Consent harus 100% karena kelengkapan pengisian Informed Consent sangat penting sebab akan merugikan pada pasien dan bisa menghadapi tuntutan pidana dan perdata.

SPO pengisian informed consent di Rumah Sakit Umum Siaga medika Banyumas berdasarkan hasil penelitian dan wawancara kepada petugas bahwa dalam pelaksanaannya SPO sudah ada dan wajib dijalankan, namun kendala lapangan adalah hal teknis yang memerlukan kebijakan. Kebijakan adalah penetapan yang memuat prinsip-prinsip sebagai arahan dalam bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten demi mencapai tujuan tertentu. Apabila kebijakan organisasi dan manajemen tidak sesuai standar yang telah ditetapkan atau tidak bersifat mendukung, maka akan sulit diharapkan baiknya mutu pelayanan kesehatan. Menurut peneliti bahwa kebijakan dan SPO pada dasarnya prosedur operasional standar didalam suatu organisasi dan tanpa adanya kebijakan SPO kelengkapan akan sulit dilakukan karena memuat prinsip mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti kepada petugas yang diwawancara terkait sumber daya manusia yang melaksanakan analisa kelengkapan informed consent di Rumah Sakit Umum Siaga Medika Banyumas belum mempunyai sumber daya manusia untuk melaksanakan analisa kelengkapan yang berlatar belakang DIII Rekam Medis. Petugas lulusan dari DIII Rekam Medis adalah Kepala Rekam Medis dan bagian kodifikasi penyakit dan tindakan yang dalam prosesnya ikut membantu dalam melakukan pemeriksaan pada hasil analisa kelengkapan sebagai proses pencapaian

Penyebab ketidaklengkapan Informed Consent di Rumah Sakit Umum Siaga Medika Banyumas berdasarkan wawancara dengan petugas yang berwenang tentang penyebab ketidaklengkapan Informed Consent dapat disimpulkan bahwa petugas yang bertanggung jawab dalam pengisian Informed Consent masih kurangnya kesadaran akan kelengkapan Informed Consent yang seharusnya diisi secara lengkap, terutama terkait identitas, autentifikasi karena hal ini bukan hanya menyangkut tindakan medis yang akan diberikan kepada pasien, namun tindakan hukum yang bisa terjadi sewaktu-waktu jika hasil operasi tidak seperti yang diharapkan pasien dan keluarga pasien. Dan yang sering terjadi adalah dokter yang lupa mengisi atau terburu-buru dalam proses pengisian Informed Consent.

Penyelesaian ketidaklengkapan formulir informed consent di Rumah Sakit Umum Siaga Medika Banyumas berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti kepada petugas yang diwawancarai tentang upaya penyelesaian ketidaklengkapan informed consent di Rumah Sakit Siaga Medika Banyumas dalam mengatasi ketidaklengkapan dengan cara mengembalikan kembali rekam medis ke ruang perawatan dan kepada petugas yang bertanggung jawab. Seharusnya Rekam medis harus dibuat segera dan dilengkapi seluruhnya setelah pasien menerima pelayanan dan ketentuan sebagai berikut: setiap tindakan konsultasi yang dilakukan terhadap pasien selambat-lambatnya 1X24 jam harus ditulis dalam lembar rekam medis DepKes RI. (2006).

SIMPULAN

Kesimpulan kelengkapan pengisian informed consent di Rumah Sakit Umum Siaga Medika Banyumas belum mencapai 100%. Kebijakan kelengkapan Informed Consent dibutuhkan dalam proses lapangan terkait bagaimana mencapai kelengkapan pengisian, walaupun SPO pengisian informed consent sudah ada dan sudah disosialisasikan namun kembali kurangnya kesadaran petugas yang bertanggung jawab dalam pengisian.. Sumber daya manusia yang melakukan analisa kelengkapan merupakan petugas dengan latar belakang DIII kesehatan masyarakat namun proses analisa berjenjang dan tetap di bantu oleh petugas yang berlatar belakang DIII rekam medis.

Peneliti berpendapat upaya rumah sakit untuk mengatasi ketidaklengkapan Informed Consent dengan mengembalikan rekam medis ke ruang perawatan supaya dilengkapi petugas yang bertanggung jawab, perlu adanya monitoring dan evaluasi, memberikan pengarahannya, pengetahuan kepada petugas rekam medis, perawat, dokter dan perlu adanya kebijakan tentang arti penting kelengkapan pengisian rekam medis, lebih baik dilakukan evaluasi setiap bulannya. Suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan Johan, B. (2005).

DAFTAR PUSTAKA

- Athira, N. (2015). Tinjauan Pelaksanaan Pemberian Informasi dan Kelengkapan Informed Consent di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang. Karya Tulis Ilmiah tidak diterbitkan. Program Studi D3 RMIK, Pekanbaru.
- Arikunto, Suharsimi. (2001). Metode Penelitian Survey, Penerbit LP3ES, Jakarta.
- DepKes RI. (2006). Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia Revisi II. Jakarta
- Huffman, RR. (1999). Health information management. Jakarta
- Johan, B. (2005). Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Notoatmojo, S. (2012). Metode Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta
- Ratman, D. (2013). Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis Dalam Transaksi Terapeutik. Bandung: Kencana
- Sugiyono (2017). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: ALFABETA 11.
- Tambunan, M. R (2013). Standar Operating Procedures (SOP). Jakarta Selatan: Maestas Publishing
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. (2009). Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. (2009). Jakarta: Sinar Grafika